

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF  
UMUM DENGAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA  
TERHADAP PAJAK BULANAN PADA PT ABC**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**IZRA RADIVAN BACHRIE**

**NIM. 2115613063**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**BADUNG**

**2024**

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF  
UMUM DENGAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA  
TERHADAP PAJAK BULANAN PADA PT ABC**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**IZRA RADIVAN BACHRIE**

**NIM. 2115613063**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**BADUNG**

**2024**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Izra Radivan Bachrie

NIM : 2115613063

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Umum dengan Tarif Efektif Rata – Rata Terhadap Pajak Bulanan pada PT ABC

Pembimbing : 1. Ni Ketut Sukasih, SE., MM  
2. Drs. I Made Sarjana., M.Agb

Tanggal Uji : 16 Agustus 2024

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya siap menanggung segala konsekuensinya.



**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF  
UMUM DENGAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA  
TERHADAP PAJAK BULANAN PADA PT ABC**

**Izra Radivan Bachrie**

NIM. 2115613063

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III  
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

**Pembimbing I**



**Ni Ketut Sukasih, SE.,MM**  
NIP. 196602261993032001

**Pembimbing II**



**Drs. I Made Sarjana., M.Agb**  
NIP. 195912311989101001

**Disahkan Oleh:**

**Jurusan Akuntansi**



**I Made Baslada, SE., M.Si., Ak**

NIP. 197512312005011003

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF  
UMUM DENGAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA  
TERHADAP PAJAK BULANAN PADA PT ABC**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal : 16 Agustus 2024**


**PANITIA PENGUJI**

Ketua:



**Ni Ketut Sukasih, SE.,MM**  
**NIP. 197704172005011002**

ANGGOTA :



**(Ni Luh Putri Setyastri, S.E., M.Ak.)**

**(Ni Luh Putri Setyastri, S.E., M.Ak.)**  
**NIP. 19950621202203217**



**(Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M. Hum)**  
**NIP. 196106221993031001**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Umum Dengan Tarif Efektif Rata – Rata Terhadap Pajak Bulanan Pada PT ABC”. Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk itu pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan izin dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb.Ak. selaku Ketua Progam Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dan dorongan dan penyusunan laporan ini.
4. Ni Ketut Sukasih, SE., MM selaku Dosen Pembimbing 1 penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ni Ketut Sukasih, SE., MM atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini. Dedikasi, kesabaran,

dan ilmu pengetahuan yang beliau berikan telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

5. Keluarga dan teman-teman tercinta yang dengan penuh pengorbanan telah memberikan dukungan dan perhatian dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Rekan – rekan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi yang sudah membantu serta memberikan dukungan selama proses penyusunan laporan ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.

Sangat disadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan dan masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman peneliti. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 10 Mei 2024

Izra Radivan Bachrie

**Judul: PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF UMUM  
DENGAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA TERHADAP PAJAK  
BULANAN PADA PT ABC**

**ABSTRAK**

**Izra Radivan Bachrie**

Salah satu jenis pajak yang relevan dengan penghasilan karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Pada awal tahun 2024, pemerintah Indonesia menerapkan metode Tarif Efektif Rata – Rata (TER) sebagai metode baru untuk menghitung pemungutan dan pemotongan tarif PPh 21. PT ABC tidak memiliki sub bagian perpajakan secara khusus sehingga pegawai merangkap tugas untuk menentukan pajak yang terutang bagi seluruh pegawai. Selain itu, pegawai masih belum beradaptasi dengan aturan perhitungan PPh 21 yang baru, sehingga pengenaan pajak bulanan masih belum benar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ide-ide dasar dan prinsip dari Metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER), serta masalah yang dihadapi saat menerapkan Metode Tarif Rata-Rata bagi Wajib Pajak pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kualitatif. Metode analisis data yaitu analisis data sekunder. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis gaji pegawai sebagai alat untuk membandingkan PPh pasal 21 menggunakan tarif umum dan tarif efektif rata-rata.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tarif umum dan tarif efektif rata-rata (TER) masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan tertentu. Perhitungan tarif umum melibatkan proses yang lebih rumit dan memerlukan penyesuaian bulanan jika terjadi perubahan penghasilan, yang dapat menyulitkan Wajib Pajak untuk menghitung kewajiban pajaknya dengan tepat. Sebaliknya, perhitungan tarif TER lebih mudah karena menerapkan satu tarif tetap setiap tahun (kecuali untuk bulan Desember, ketika perhitungan dilakukan ulang). Sistem TER dibuat untuk mempermudah perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak, meningkatkan transparansi, dan membantu Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan.

**Kata Kunci: Pajak, PPh pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata, Tarif Umum**

***Title: COMPARISON OF INCOME TAX CALCULATIONS ARTICLE 21  
PERMANENT EMPLOYEES USE GENERAL RATES WITH AVERAGE  
EFFECTIVE RATES ON MONTHLY TAX AT PT ABC***

**ABSTRACT**

**Izra Radivan Bachrie**

*One type of tax that is relevant to employee income is Income Tax Article 21 (PPh Article 21). At the beginning of 2024, the Indonesian government will implement the Average Effective Tariff (TER) method as a new method for calculating the collection and withholding of PPh 21 rates. PT ABC does not have a special taxation sub-section so employees have the dual task of determining the tax payable for all employees. Apart from that, employees still haven't adapted to the new PPh 21 calculation rules, so the imposition of monthly tax is still not correct.*

*The aim of this research is to identify the basic ideas and principles of the Average Effective Rate Method (TER), as well as the problems faced when implementing the Average Rate Method for Taxpayers in 2024. This research uses qualitative secondary data. The data analysis method is secondary data analysis. The analytical tool in this research uses employee salary analysis as a tool to compare PPh article 21 using general rates and average effective rates.*


*The results of research conducted regarding the calculation of Income Tax Article 21 using general rates and average effective rates (TER) each have certain advantages and disadvantages. Calculation of the general rate involves a more complicated process and requires monthly adjustments in the event of changes in income, which can make it difficult for taxpayers to calculate their tax liability correctly. In contrast, calculating the TER rate is easier because it applies one fixed rate every year (except for December, when the calculation is repeated). The TER system was created to simplify the calculation and fulfillment of tax obligations, increase transparency, and help taxpayers comply with tax regulations.*

**Keywords: Tax, PPh article 21, Average Effective Tariff, General Tariff**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Grand Theory.....	7
2.2 Pajak .....	14
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	19
2.4 Pengertian Tarif Umum/Progresif .....	25
2.5 Pengertian Tarif Efektif Rata – Rata .....	26
2.6 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	30
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 .....	32
2.8 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
3.1 Tempat dan Objek Penelitian .....	34
3.2 Jenis Data.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	35

3.4	Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>38</b>
4.1	Data dan Hasil Pengolahan data penelitian .....	38
4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan .....	46
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian .....	48
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>51</b>
5.1	Simpulan.....	51
5.2	Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>53</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>55</b>



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengenaan PPh pasal 21 Pegawai pada PT ABC.....	3
Tabel 2.1 Ketentuan Tarif Progresif PPh pasal 21 .....	26
Tabel 2.2 Deskripsi Status PKP dan Jenis Tarif Efektif Rata-Rata .....	28
Tabel 2.3 Penambah dan Pengurang PPh Pasal 21 .....	28
Tabel 2.4. Perhitungan PPh pasal 21 A dengan Metode Tarif Umum Progresif ...	30
Tabel 2.5 Perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode Tarif Efektif Rata-rata .....	31
Tabel 4.1 Daftar Nama Pegawai Masa Januari- Desember Tahun 2023 Pada PT ABC .....	39
Tabel 4.3 Tarif Umum Masa Januari- Desember Tahun 2024 Pada PT ABC.....	43
Tabel 4.4 Tarif Efektif Rata-rata (TER) Masa Januari- Desember Tahun 2024 Pada PT ABC.....	45
Tabel 4.5 Perbandingan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Tarif Progresif dengan Tarif Efektif Rata-rata Masa Januari- Desember Tahun 2024 Pada PT ABC .....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tarif Kategori A (Dalam Rupiah) .....	55
Lampiran 2. Tarif Kategori B (Dalam Rupiah).....	57
Lampiran 3. Tarif Kategori C (Dalam Rupiah).....	59
Lampiran 4. Hasil Perhitungan Pph Pasal 21 .....	61
Lampiran 5 Detail Perhitungan PPh pasal 21 .....	63



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang. Menurut Imam dan Steven, pajak merupakan sumber pemasukan negara yang mempunyai kemampuan besar dalam menunjang program kerja pemerintahan dalam melaksanakan transformasi guna mendukung tujuan pemerintah. Salah satu jenis pajak yang relevan dengan penghasilan karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21). PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri secara individual. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Bambang W, 2019).

Sebelum adanya metode Tarif Efektif Rata – Rata (TER), tarif umum progresif yang rentang tarifnya diperbarui, diberlakukan mulai tahun 2022. Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan terkait ketentuan perpajakan melalui UU HPP (Harmonisasi peraturan Perpajakan). Adapun perubahan ketentuan perpajakan yang cukup menjadi perhatian yaitu tarif pajak

orang pribadi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (UU PPh). Jika konteksnya penerima penghasilan adalah pegawai tetap dan saat perhitungan pada masa pajak terakhir (Desember) terjadi lebih bayar/pemotongan, maka atas kelebihan bayar/pemotongan itu akan dikembalikan kepada pegawai tetap. Saat melakukan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21, ada kalanya menemui status lebih bayar. Status tersebut berarti adanya kelebihan pembayaran pajak yang dapat diminta atau direstitusikan oleh wajib pajak melalui KPP terdaftar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, di antaranya adanya kelebihan bayar PPh pasal 21 dari masa pajak tertentu, adanya pembetulan pada SPT Masa dikarenakan perubahan komponen pada penghitungan PPh pasal 21, adanya pegawai tetap yang berhenti berkerja pada suatu masa di tahun berjalan, adanya fluktuasi penghasilan dari pegawai tetap, ataupun faktor lainnya. Dengan timbulnya lebih bayar ataupun kurang bayar, hal tersebut menjadi kurang sederhana, sehingga pemerintah Indonesia dirasa perlu menerapkan aturan baru.

Pada awal tahun 2024, pemerintah Indonesia menerapkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai metode baru untuk menghitung pemungutan dan pemotongan tarif PPh pasal 21 dan diharapkan dapat memberikan kemudahan yang tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Kebijakan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang

pribadi. Metode ini akan menggantikan metode perhitungan sebelumnya dan diharapkan memberikan manfaat lebih baik bagi pemotong atau pemungut PPh pasal 21. Sistem TER membuat perhitungan PPh pasal 21 menjadi lebih sederhana, Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif sebagaimana dimaksud dalam PP 58/2023 tidak akan menimbulkan lebih bayar ataupun kurang bayar.

Pada metode tarif umum progresif, ada sekitar 400 skema penghitungan untuk menghitung pajak penghasilan pribadi bulanan. Misalnya untuk pegawai tetap ada skema penghasilan teratur dan tidak teratur seperti bonus dan uang rapelan. Untuk pegawai tidak tetap ada skema pembayaran harian dan mingguan, ada juga batasan tidak kena pajak harian. Cara penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 21 bulanan dalam ketentuan sebelumnya memiliki kompleksitas yang tinggi dan skema penghitungan yang sangat bervariasi dibandingkan dengan sistem *withholding tax* lainnya, sehingga tentunya menyulitkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

TER diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, terutama dari Wajib Pajak dengan penghasilan yang tidak terlalu tinggi. Sistem ini membuat perhitungan PPh pasal 21 menjadi lebih mudah dipahami, sehingga Wajib Pajak lebih cenderung untuk membayar pajaknya dengan baik dan benar. Data penelitian yang penulis dapatkan bersumber dari sebuah perusahaan yang bergerak jasa dan keuangan yang beralamat di Teuku Umar, Denpasar, Bali.

Berikut ini disajikan pengenalan PPh pasal 21 pegawai pada PT ABC:

**Tabel 1.1** Pengenalan PPh pasal 21 Pegawai pada PT ABC

Nama	Status Pajak	Masa Kerja	Jan - Nov		Total DPP (Rp)	Total PPh (Rp)	PPh Setahun (Rp)	PPh Des (Rp)
			DPP (Rp)	PPh (Rp)				
A	K/1	12	10.000.000	212.500	120.000.000	2.337.500	2.550.000	212.500
B	K/2	12	8.500.000	122.500	102.000.000	1.347.500	1.470.000	122.500
C	K/3	12	5.000.000	0	60.000.000	0	0	0

Sumber: Perhitungan PPh pasal 21 PT ABC Masa Desember 2023

Pada metode tarif umum progresif, untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu penghasilan brutonya lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan nilai maksimal Rp500.000 per bulan. Kemudian nilai tersebut disetahunkan, lalu dikurangi dengan PTKP-nya sehingga didapatlah penghasilan kena pajak. Nominal tersebut dikalikan tarif progresif Pasal 17 UU PPh sehingga diperoleh pajak terutang setahun. Lalu nominal tersebut dibagi 12 untuk memperoleh pajak terutang per bulan.

Lalu dikeluarkanlah aturan baru yang lebih sederhana yaitu metode TER, untuk mengetahui pajak terutang tiap bulannya cukup dengan mengalikan TER sesuai tabel yang tersedia dengan penghasilan bruto tiap bulannya.

PT ABC tidak memiliki sub bagian perpajakan secara khusus sehingga pegawai merangkap tugas untuk menentukan pajak yang terutang bagi seluruh pegawai. Selain itu, pegawai masih belum beradaptasi dengan aturan perhitungan PPh pasal 21 yang baru, sehingga pengenaan pajak bulanan masih belum benar. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Umum dengan Tarif Efektif Rata – Rata Terhadap Pajak Bulanan Pada PT ABC”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana perhitungan dari metode tarif Umum dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2024 ?
- 1.2.2 Bagaimana perhitungan metode tarif efektif rata rata dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2024 ?
- 1.2.3 Bagaimana perbandingan menggunakan metode tarif umum dengan metode tarif rata-rata dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2024 pada PT ABC ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana perhitungan metode tarif Umum dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2024.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana perhitungan metode tarif efektif rata-rata dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2024.
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana perbandingan menggunakan metode tarif umum dengan metode tarif rata-rata dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2024 pada PT ABC.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1.4.1 Hasil yang diharapkan dari tujuan penelitian dapat digunakan sebagai informasi dan wawasan kepada akademis untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata – Rata.

- 1.4.2 Menambah dan memperluas wawasan mahasiswa dalam bidang perpajakan khususnya tentang metode dan skema Tarif Efektif Rata – Rata.
- 1.4.3 Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi para akademis dalam mengembangkan penelitian di masa yang akan datang.
- 1.4.4 Menjadi dasar pertimbangan untuk Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan tempat layanan pajak lainnya dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan tindak lanjut terhadap sistem perpajakan.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode tarif umum pada tahun 2024 melibatkan serangkaian langkah yang sistematis, mulai dari penghitungan penghasilan bruto, pengurangan biaya, hingga penentuan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dan penerapan tarif pajak progresif. Proses ini lebih kompleks, terutama untuk pegawai dengan penghasilan yang bervariasi setiap bulan, karena mengharuskan penghitungan yang detail dan berulang setiap bulannya.
2. Perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) menawarkan cara yang lebih sederhana dan konsisten dalam pemotongan PPh pasal 21, karena menggunakan satu tarif tetap sepanjang tahun kecuali di bulan Desember. Metode ini memudahkan proses penghitungan dan memberikan kepastian bagi Wajib Pajak mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan setiap bulan, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak.
3. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa metode tarif umum lebih tepat digunakan untuk pegawai dengan penghasilan tetap dan stabil, karena memberikan hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan tarif pajak progresif. Namun, untuk pegawai dengan penghasilan yang relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan, metode tarif efektif rata-rata lebih unggul dalam hal kemudahan dan efisiensi, serta berpotensi meningkatkan

kepatuhan pajak karena proses yang lebih sederhana. Kesederhanaan dan kejelasan dalam penerapan TER dapat memberikan manfaat praktis bagi perusahaan seperti PT ABC dalam mengelola kewajibannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tarif umum lebih kompleks dibandingkan dengan tarif efektif rata-rata (TER), disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas penggunaan metode TER. Peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang metode TER perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memahami dan dapat mengaplikasikan metode ini dengan benar. DJP juga dapat menyediakan panduan dan alat bantu digital yang mudah digunakan, seperti kalkulator online atau aplikasi mobile, yang dapat membantu Wajib Pajak menghitung kewajibannya dengan lebih akurat dan efisien.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa bagian keuangan dan HRD mereka mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai kedua metode perhitungan pajak ini. Pelatihan yang berkelanjutan akan membantu perusahaan dalam menerapkan kebijakan perpajakan yang sesuai, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan prosedur administrasi yang lebih sederhana dan alat bantu yang memadai, baik dari segi teknologi maupun regulasi, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan, mendukung optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Epriliyana, N. N., Tohari, N., & Suwarno. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak di Kabupaten Jember. *JSMBI Vol. 10 No. 2*, 221.
- Harjanti, R. S., Karunia, A., Sari, Y. P., Yunika, O. K., & Alfiani, D. (2023). Peningkatan Kemampuan Perpajakan dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21 pada Siswa SMK Negeri Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang HPP. *Jurnal Surya Masyarakat Vol. 5 No. 2*, 180.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan Volume 4, Nomor 1*, 111.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume 4 No.2* , 1058-1061.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Kencana.
- Masdar, N. A. (2023). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pegawai Tetap pada Perumda Air Minum Kota Makassar. *BUGIS Volume X Nomor X, 2*.
- Nurmantu, S., & Rasmini, M. (n.d.). *Dasar-dasar Perpajakan*. Universitas Terbuka Repository.
- Prastyo, I. D. (2019). Kontribusi Pajak dalam Pemerataan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Hukum Vol. 13 (1)*, 4.
- Sari, D. (2014). *Konsep Dasar Perpajakan (Vol. II)*.

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

